



www.borobudurpark.co.id

#### **Borobudur**

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

#### **Prambanan**

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

#### **Ratu Boko**

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

## **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO**

**NOMOR : SK. 31 / DIREKSI / 2012**

**NOMOR : SK. 02 / DEKOM / 2012**

### **TENTANG**

### **KODE ETIK PERUSAHAAN**

#### **DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO**

- Menimbang :
- a. bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi barometer penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, fairness, independensi dan responsibilitas;
  - b. bahwa dalam rangka PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam mengelola Kawasan Candi untuk upaya pelestarian warisan budaya dunia, salah satu modal yang harus tersedia adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna yang dikelola menuju target-target yang ditetapkan secara berkesinambungan dan terarah;
  - c. bahwa sebagai implementasi tujuan dimaksud, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan atas dasar nilai atau norma dalam suatu kode etik sebagai pedoman bagi seluruh insan Perusahaan;
  - d. bahwa dalam pelaksanaan kode etik perusahaan, diperlukan untuk mendukung terciptanya kebersamaan dan kekompakan hubungan kerja yang harmonis antar insan perusahaan, dan dengan pihak lain/ eksternal Perusahaan;
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penetapan Kode Etik Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

#### **PT.(Persero) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO**

**Head Office** : Jl. Raya Yogya-Solo KM.16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404

**Representative Office** : Menara Batavia, 25th floor, Jl.K.H. Mas Mensyur Kav.126, Jakarta 10220, Indonesia, Tel. +62 21 579 303 31 Fax. +62 21 579 303 30  
e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Akte Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya terakhir Nomor : 11 tanggal 8 Agustus 2008 oleh Notaris Yulida Desmartiny, S.H jo Nomor : 03 tanggal 6 November 2010 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H;
6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : KEP-212/MBU/2008 tanggal 31 Oktober 2008 Jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-427/MBU/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
7. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor: KEP-213/MBU/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
8. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijakan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO TENTANG KODE ETIK PERUSAHAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Direksi dan Komisaris ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut sebagai GCG adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan nilai etika
- (2) Organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi
- (3) Perusahaan adalah PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)
- (4) Komisaris adalah insan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijaksanaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
- (5) Direksi adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Perusahaan
- (6) Insan perusahaan adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pengurusan perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi & Pegawai
- (7) Pegawai perusahaan adalah orang yang bekerja sebagai pegawai tetap dan/atau memiliki ikatan pekerjaan pada Perusahaan
- (8) Etika adalah nilai – nilai filosofis yang dapat memberikan arah bagi sikap dan perilaku manusia
- (9) Kode etik adalah tatanan norma – norma yang bersumber dari nilai etika, yang menjadi pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan
- (10) Kode Etik Perusahaan adalah kode etik yang berlaku bagi seluruh insan Perusahaan
- (11) Stake holders adalah pihak–pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yaitu, Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya
- (12) Sanksi moral adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Kode Etik Perusahaan dengan maksud agar memberikan efek jera

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Kode Etik Perusahaan**

**Pasal 2**

Kode etik ini berisi pedoman kepada insan perusahaan dalam bersikap dan berperilaku yang memuat :

- a. Kode etik insan perusahaan terhadap diri sendiri;
- b. Kode etik insan perusahaan sesuai tuntutan organisasi;
- c. Kode etik insan perusahaan dalam berinteraksi dengan sesama insan perusahaan;
- d. Kode etik insan perusahaan dalam berinteraksi dengan pihak lain diluar Perusahaan.

**Bagian Ketiga**  
**Manfaat Kode Etik Perusahaan**

**Pasal 3**

Kode Etik ini disusun agar insan Perusahaan dalam bersikap dan berperilaku senantiasa mengacu kepada perilaku yang dapat menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan citra Perusahaan sehingga hasil kerjanya dapat diterima oleh seluruh stakeholders

**BAB II**  
**KEWAJIBAN INSAN PERUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban Insan Perusahaan terhadap Diri Sendiri**

**Pasal 4**

Terhadap diri sendiri insan Perusahaan wajib :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, termasuk amandemennya
- b. Menjunjung tinggi sikap tata susila dalam kehidupan di tengah masyarakat beradab Bangsa Indonesia
- c. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Insan Perusahaan terhadap Perusahaan**

**Pasal 5**

Terhadap Perusahaan Insan Perusahaan wajib :

- a. Berjiwa Tri Dharma yaitu mempunyai rasa memiliki, rasa memelihara dan mempertahankan serta terus menerus mawas diri
- b. Mengetahui mempelajari Nilai-nilai budaya Perusahaan seperti Visi & Misi, Delapan pilar, Moto Perusahaan serta Sapta Pesona
- c. Selalu mengembangkan Pengetahuan, ketrampilan dan keahlian untuk meningkatkan kemampuan demi berperan serta dalam pencapaian tujuan Perusahaan
- d. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayanya kepadanya dengan penuh tanggung jawab
- e. Memiliki semangat pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi terhadap perusahaan
- f. Memiliki integritas yang tinggi
- g. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia perusahaan dan dilarang mengemukakannya kepada pihak lain kecuali atas ijin / perintah Pimpinan yang berwenang
- h. Bersikap dan berperilaku dalam berkomunikasi secara sopan dan santun terhadap pimpinan, sesama insan perusahaan, pihak luar perusahaan dan tamu/pengunjung
- i. Berpenampilan rapi dan sopan

### **Bagian Ketiga**

#### **Kode Etik Insan Perusahaan dalam Berinteraksi dengan sesama Insan Perusahaan**

##### **Pasal 6**

Insan perusahaan wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama insan perusahaan
- b. Saling mengingatkan, dan membimbing sikap serta perilaku sesama insan perusahaan
- c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama insan perusahaan
- d. Melaksanakan kewajibannya dan yakin bahwa rekan kerja lainnya pun demikian.
- e. Untuk tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, atau berkata – kata kasar, pelecehan atau memprovokasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

### **Bagian Keempat**

#### **Kode Etik Insan Perusahaan dalam Berinteraksi dengan sesama Insan Perusahaan**

##### **Pasal 7**

Insan Perusahaan Wajib :

- a. Menjaga penampilan yang rapi dan sopan

- b. Mampu dalam menjalin interaksi yang sehat dengan pihak lain termasuk pengunjung/tamu
- c. Mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak lain diluar perusahaan
- d. Mampu menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak lain diluar perusahaan
- e. Untuk tidak menjadi pengurus partai politik.
- f. Melindungi harta benda Perusahaan dari tindakan pihak lain yang merugikan Perusahaan
- g. Menjaga independensi, obyektivitas dalam pemilihan mitra kerja untuk kepentingan Perusahaan.
- h. Untuk tidak membantu pihak lain yang berperkara dengan Perusahaan.

### **BAB III MATERI KHUSUS**

#### **Pasal 8**

- (1) Insan Perusahaan dilarang untuk memberi, menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada / dari pelanggan atau pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas tindakan yang telah dilakukan yang melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau entertainment, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
- (3) Dalam batas kepatutan donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan.
- (4) Setiap insan perusahaan bebas untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
- (5) Setiap insan perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan politik dilingkungan perusahaan.
- (6) Setiap insan perusahaan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan asset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga tanpa ijin Pimpinan
- (7) Setiap insan perusahaan dilarang melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain langsung maupun tidak langsung yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan.
- (8) Setiap insan perusahaan dilarang merangkap / memegang jabatan/pekerjaan di Perusahaan lain kecuali mendapat ijin dari pimpinan /pejabat yang berwenang.
- (9) Setiap insan perusahaan dilarang merangkap/ memegang jabatan/pekerjaan pada institusi lain kecuali mendapat ijin dari pimpinan/pejabat yang berwenang.

### **BAB IV PELAKSANAAN KODE ETIK PERUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu Upaya Pelaksanaan Kode Etik**

#### **Pasal 9**

Pelaksanaan Kode Etik berlaku bagi insan perusahaan agar Kode Etik dapat mencapai tujuan, maka perlu upaya bagi insan Perusahaan untuk membiasakan diri dalam bersikap, berperilaku dan beretika. Pelaksanaan Kode Etik diberlakukan bagi seluruh insan perusahaan.

Upaya tersebut meliputi :

- a. Pemantauan pelaksanaan Kode Etik Insan Perusahaan.

- b. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan
- c. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran.
- d. Kontrol sosial

**Bagian Kedua  
Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan**

**Pasal 10**

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik Insan perusahaan dilakukan oleh masing – masing atasan insan Perusahaan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kedudukannya yang kemudian dituangkan dalam penilaian evaluasi kinerja Insan perusahaan. Apabila terdapat keraguan atas hasil pemantauan dapat diatasi segera dengan mengajukan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Setiap insan perusahaan dapat meminta penjelasan kepada atasannya apabila terdapat ketidakjelasan bersikap & berperilaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB V  
SANKSI DAN KONTROL SOSIAL**

**Bagian Kesatu  
Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan**

**Pasal 11**

Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dapat dikenai sanksi moral dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan ketentuan perusahaan yang berlaku

**Bagian Kedua  
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi**

**Pasal 12**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan adalah atasan insan perusahaan dan pejabat sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan ketentuan perusahaan yang berlaku

**Bagian Ketiga  
Kontrol Sosial**

**Pasal 13**

- (1) Untuk lebih meningkatkan upaya pelaksanaan Kode Etik dilingkungan perusahaan, maka kontrol sosial terhadap seluruh pegawai perusahaan perlu ditingkatkan. Insan perusahaan atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Perusahaan dapat melaporkan secara langsung kepada atasannya atau Satuan Pengawas Intern atau Pimpinan.

- (2) Perusahaan akan melindungi kerahasiaan identitas insan perusahaan atau masyarakat yang telah melaporkan pelanggaran dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

- (1) Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Desember 2012

---

**KOMISARIS**

  
**WIENDU NURYANTI**  
**KOMISARIS UTAMA**

**DIREKSI**

  
**PURNOMO SISWOPRASETJO. TJ**  
**DIREKTUR UTAMA** *KNZ*